



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 17 Juli 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 16.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Ir H. M Ridwan Hisyam (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Golkar)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Impor sampah dan B3 2. Penanganan Lingkungan Hidup akibat Limbah dan B3 3. Reklamasi Pasca Tambang 4. Lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 dibuka pukul 10.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir H. M Ridwan Hisyam, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a) Impor sampah dan B3
 - b) Penanganan Lingkungan Hidup akibat Limbah dan B3
 - c) Reklamasi Pasca Tambang
 - d) Lain-lain

P. M.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memperketat pemberian rekomendasi persetujuan Impor limbah non B3 plastik, untuk itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri akan kertas bekas dan skrap plastik, Pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan limbah non B3 plastik dalam negeri dengan membuat regulasi yang mendukung kebijakan tersebut dan bila perlu diberikan insentif kepada industry yang memanfaatkan limbah/sampah dalam negeri.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membuat *roadmap* pengurangan penggunaan kemasan dan kantong belanja plastik dan sejenisnya serta memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan untuk melakukan pengurangan kemasan dan kantong plastik dalam bentuk peraturan daerah.
3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI berkoordinasi dengan Menteri BUMN RI untuk meningkatkan kepemilikan saham di PPLI (Pusat Pengelolaan Limbah Industri) di Kabupaten Bogor, mengingat keberadaan industri pengelolaan limbah industri kedepannya sangat penting.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri LHK RI untuk memperhatikan secara serius penerapan sanksi pidana kepada setiap orang yang terbukti memasukkan limbah, limbah B3 dan B3 yang tidak sesuai ketentuan kedalam wilayah NKRI sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH khususnya Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah khususnya Pasal 39, serta untuk pelaku usaha perlu menerapkan asas kehati-hatian terlebih dahulu sebelum dikenakan tindak pidana korporasi.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian LHK RI untuk memberikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI paling lambat pada Hari Rabu, 24 Juli 2019.

III. PENUTUP


Rapat ditutup Pukul 16.15 WIB

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN RI**



Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc

Jakarta, 17 Juli 2019
KETUA RAPAT,



Ir. H. M. Ridwan Hisyam